



PUTUSAN

Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 463/SK-Ks/XI/2024/PA.Bpp tanggal 11 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 10



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 9 september 2011, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 266/11/IX/2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup Bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat di XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang diridhoi oleh Allah swt;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikarunia tiga anak yang bernama;
  - XXXXXXXXXXXX
  - XXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXX
6. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai tahun 2017 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon memiliki sifat yang temperamental dan sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang kuat;

Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 10



- Termohon sering marah kepada pemohon, bahkan ibu kandung Pemohon di hina dan termohon berkata kasar kepada Ibu kandung Pemohon, sehingga Pemohon tidak tahan dengan sifat Termohon;
- Termohon juga sering mengatakan untuk cerai dengan Pemohon;
- Pemohon menegur Termohon agar tidak berkata kasar lagi kepada orang tua Pemohon, namun Termohon tidak berubah;
- Pemohon juga ingin melanjutkan Pendidikan dan memberitahukan kepada Termohon namun termohon tidak mengijinkan pemohon untuk melanjutkan Pendidikan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar september 2023 yang disebabkan perselisihan dan karena Termohon tidak mengijinkan Termohon untuk melanjutkan Pendidikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk membina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Sema No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera

Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 10



Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan Salinan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan Salinan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 10



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 266/11/IX/2011, tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxxxxxx (P);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat temprament, sehingga sering berkata kasar, bahkan saksi pernah di hina oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini Termohon berada di Xxxxxxxxxxxxxx sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah;

2. SAKSI 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai anak;

Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 10



- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon sering berkata kasar bahkan Termohon pernah menghina dan berkata kasar kepada Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi saat ini Termohon telah berada di xxxxxxxxxxxx;;

Bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon bukti tertulis dan saksi serta keterangan Pemohon tersebut, Hakim mencukupkan pemeriksaan untuk perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas

Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 10



panggilan tersebut Pemohon diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan

Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 10



tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat yang temperamental dan sering marah kepada Pemohon dan Termohon sering marah kepada pemohon, bahkan ibu kandung Pemohon di hina dan termohon berkata kasar kepada Ibu kandung Pemohon, sehingga Pemohon tidak tahan dengan sifat Termohon serta dalam keterangan saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Termohon sekarang berada di XXXXXXXXXXXX, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017;

Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara tersebut di mana permohonan Pemohon dengan keterangan saksi pada Identitas dan dalil pokok perkara permohonan Pemohon telah ditemukan ketidaksesuaian hal mana alamat yang diajukan oleh Pemohon masih berada 1 (satu) rumah padahal dalam keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sekarang Termohon berada di xxxxxxxxxxxx sehingga hal tersebut permohona Pemohon cacat yaitu *Error in Area*, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovantkelijske Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijske verklaard*);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti**

Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui dengan dihadiri oleh **Pemohon/Kuasa Hukum** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran      | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses           | : Rp | 75.000,00 |
| - Penggandaan      | : Rp | 14.000,00 |
| - PNBK Kuasa       | : Rp | 10.000,00 |
| - Pemanggilan      | : Rp | 16.000,00 |
| - PNBK Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi          | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai          | : Rp | 10.000,00 |

**J u m l a h** : Rp **185.000,00**

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)